PROSES KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI PMI MELALUI *ONE CHANNEL SYSTEM* DENGAN MALAYSIA 2019-2022

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

Syifa Hanisa Faradila

20323067

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PROSES KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI PMI MELALUI *ONE CHANNEL SYSTEM* DENGAN MALAYSIA 2019-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

Syifa Hanisa Faradila

20323067

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI PMI MELALUI *ONE CHANNEL SYSTEM* DENGAN MALAYSIA 2019-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional
Pada tanggal
19 Juli 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
2	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
3	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Syifa Hanisa Faradila

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
ABSTRAK vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan penelitian 5
1.5 Tinjauan Pustaka 6
1.6 Kerangka Pemikiran 7
1.7 Argumen Sementara 9
1.8 Metode Penelitian 10
1.8.1 Jenis Penelitian *10*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian *10*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data *10*
1.8.4 Proses Penelitian *10*
1.9 Sistematika Pembahasan 11
BAB 2 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan *One Channel System* 12
2.1. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2019-2022 12
2.1.1 Kasus pelanggaran Keimigrasian Pekerja Migran Indonesia di Malaysia *12*
2.1.2 Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia *14*
2.1.3 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap PMI di Malaysia *14*
2.2. One Channel System 15
2.3 Aktor yang Terlibat Dalam Kebijakan Perjanjian Kerjasama Perlindungan PMI di Malaysia 17
2.3.1 Kementerian Ketenagakerjaan RI 18
2.3.2 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 18
2.3.3 Kementerian Luar Negeri RI 18
2.3.4 Perwakilan Diplomasi RI di Malaysia 19
2.3.5 Kementerian Sumber Manusia Malaysia 19

BAB 3 Pentingnya penandatanganan MoU *One Channel System* dengan Malaysia tahun 2019-2022 **20**
3.1 Kebijakan Indonesia dalam Penandatanganan MoU One Channel System dengan Malaysia 2019-2022 **20**
3.1.1 Intelligence phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia *22*
3.1.2 Design phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia *25*
3.1.3 Choice Phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia *28*
BAB 4 Penutup **30**
4.1 Kesimpulan **30**
4.2 Rekomendasi **33**
DAFTAR PUSTAKA **34**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Implementasi Parameter Perlindungan PMI di Malaysia Tahun 2019-2022 30

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah sumber daya manusia yang melimpah. Banyaknya pengangguran di Indonesia membuat beberapa tenaga kerja memutuskan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bersedia untuk bekerja di luar negeri demi mencapai kesejahteraan hidup. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan dasar kebijakan Indonesia menandatangani Kebijakan Indonesia dalam Penandatanganan MoU "Kebijakan Satu Kanal". Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Populasi penelitian adalah PMI di Malaysia. Analisis data dilakukan melalui analisis kebijakan publik, kepatuhan hukum, dan jaringan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan teori Decision Making Process untuk menganalisis mengapa pemerintah Indonesia membuat Kebijakan Satu Kanal yang bertujuan untuk melindungi PMI. Teori decision making process yang terdiri atas tiga bagian; intelligence phase, design phase, dan choice phase. Teori ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan penandatanganan perjanjian MoU Kebijakan Satu Kanal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang bisa diambil adalah; kepatuhan dari dua negara dalam menggunakan one channel system pada penempatan dan perlindungan PMI, kementerian ketenagakerjaan harus memiliki strategi dan regulasi yang efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan PMI, regulasi ketat dan sanksi di negara-negara tujuan penempatan PMI, dan pemerintah harus terus memantau regulasi PMI ke luar negeri.

Kata-kata kunci: Perlindungan, Pekerja, Migrasi, Satu-kanal, Decision-making.

ABSTRACT

The country of Indonesia is a country with an abundant number of human resources. The massive unemployment in Indonesia has led some of the workforce to decide to become Indonesian Migrant Workers (PMI) who are willing to work abroad to living well-being. The study aims to explain the basic reasons why

Indonesia's policy is signing the Indonesian Policy in the "One Channel Policy" MoU. The research uses a qualitative approach to data collection through document study and in-depth interviews. The research population was Indonesian migrant workers in Malaysia. Data analysis is done through public policy analysis, legal compliance, and public policy networking. The study uses the Decision-Making Process theory to analyze why the Indonesian government has created a One Channel Policy aimed at protecting PMI. The decision-making process theory consists of three parts; intelligent phase, design phase and choice phase. Based on the conclusion, the recommendations that can be taken are; compliance of two countries in using the one channel system on PMI placement and protection, the Ministry of Employment must have effective strategies and regulations used to solve PMI problems, strict regulations and sanctions in PMI destination countries, and governments should continue to monitor PMI regulations abroad.
Keywords: Protection, Workers, Migrant, One-channel, Decision-making.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan Pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan selain atas pertimbangannya sendiri dan termasuk setiap orang yang secara teratur diakui sebagai migran untuk pekerjaan ("Convention C097 - Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97),"). Seseorang yang melakukan migrasi dari dalam negeri ke luar dari negaranya dengan maksud untuk melakukan suatu pekerjaan disebut sebagai pekerja migran (NTB Satu Data 2023). Pekerja Migran Indonesia diartikan sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang sedang, akan, atau telah melakukan migrasi keluar dari wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk bekerja dan menerima upah (Widodo and Belgradoputra 2019, 108).

Fenomena migrasi internasional adalah fenomena dimana masyarakat dari daerah asal yang berpindah ke daerah tujuan. Masyarakat yang melakukan perpindahan tersebut disebut sebagai migran (Hawari 2023, 114). Negara-negara yang mengirim migran biasanya berasal dari negara berkembang, sedangkan negara penerima migran biasanya merupakan negara maju (Hawari 2023, 115). Fenomena ini berperan penting bagi negara pengirim dan negara penerima migran. Salah satunya yakni uang yang didapatkan oleh para migran di negara tujuan kemudian dikirim ke negara asal akan menjadi salah satu sumber devisa negara, inilah yang dinamakan dengan istilah "remitansi" (Hawari 2023, 115).

Negara Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah sumber daya manusia yang melimpah. Banyaknya pengangguran di Indonesia membuat mereka memutuskan untuk menjadi PMI yang bersedia untuk bekerja di luar negeri demi mencapai kesejahteraan hidup (Syahputra et al. 2022, 275). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional, jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2022 mencapai sebanyak 143,72 juta jiwa, jumlah ini mengalami kenaikan tepat dari satu tahun yang lalu yakni Agustus tahun 2021 sebanyak 3,57 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2019, jumlah PMI mencapai lebih dari 3,74 juta

orang (Rizanty 2022). Di tahun yang sama, jumlah penempatan PMI yang tercatat oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Luar Negeri mencapai angka 277.489 orang (UNPAR.AC.ID 2023). Jumlah penempatan PMI ini masih tergolong banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Jumlah terendah penempatan PMI di Luar Negeri dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 terdapat pada tahun 2021, pada tahun tersebut penempatan PMI di Luar Negeri hanya sebanyak 72.624 jiwa yang terdata (BP2MI 2022). Salah satu penyebab terjadinya penurunan penempatan PMI di Luar Negeri karena adanya Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia (Disnaker Indramayu 2021).

Faktor pendorong warga negara Indonesia memilih untuk bekerja di Luar Negeri diantaranya yakni keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, terlebih di negara asalnya, rendahnya upah yang didapatkan, dan negara tujuan yang menawarkan upah lebih tinggi dibandingkan di negara asalnya (Rosiana, Puspitawati, and Krisnatuti 2023, 96). Selain hal tersebut, faktor ekonomi juga mendorong para warga negara Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja (Rosiana, Puspitawati, and Krisnatuti 2023, 96). Faktor selanjutnya yakni tingginya kebutuhan permintaan tenaga kerja dari negara asing (Yuliartini dan Mangku 2020, 32).

Negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand dipandang sebagai negara tujuan Tenaga Kerja Asing (Finaldin dan Yulianti 2021, 23). Negara yang menjadi tujuan utama PMI untuk bekerja salah satunya yakni Negara Malaysia (Finaldin dan Yulianti 2021, 23). Kurangnya pasokan tenaga kerja didalam negeri membuat Malaysia membutuhkan banyak tenaga dari pekerja migran (Auliya 2022). Hal ini lah yang membuat lapangan pekerjaan bagi para PMI di Malaysia dapat dikatakan cukup melimpah.

Kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja tambahan dari luar negaranya sangat tinggi (BP2MI 2022). Malaysia membutuhkan pekerja migran dalam sektor-sektor seperti perkebunan, pembuatan, sektor domestik, dan sektor lainnya (BP2MI 2022). Oleh karena itu, pemerintah Malaysia sepakat untuk menaikkan upah para pekerja migran, yang mana kenaikan tersebut telah mendekati angka upah kesepakatan yang diinginkan pemerintah Indonesia dalam *Memorandum of*

Understanding (MoU) (BP2MI 2022). Selain memenuhi kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja tambahan dari pekerja migran dalam sektor perkebunan dan pembuatan, Malaysia juga membutuhkan pekerja migran dalam sektor domestik.

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022, Malaysia terus masuk kedalam 10 negara dengan penerimaan PMI terbanyak (BP2MI 2023). Terhitung jumlah total sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, PMI yang ditempatkan di Malaysia sebanyak 138.127 Jiwa (BP2MI 2023). Penempatan pekerja migran di Malaysia dibagi ke dalam beberapa sektor, seperti sektor domestik, perkebunan dan industri manufaktur (Wulan et al. 2023, 473).

Migrasi yang terjadi di ASEAN didominasi oleh perempuan, begitu juga dengan penempatan PMI. Penempatan PMI dengan gender perempuan berjumlah total sepanjang tahun 2019-2022 mencapai 467.693 jiwa, sedangkan jumlah total pria mencapai 195.681 (BP2MI 2022). Tenaga kerja perempuan mulai mendominasi sejak tahun 2000an (Fae and Lie 2023, 309). Salah satu faktor yang membuat pekerja migran didominasi oleh perempuan yakni adanya tuntutan untuk mensejahterakan keluarganya (Rosiana, Puspitawati, and Krisnatuti 2023, 95).

Jika dilihat dalam skala yang lebih besar lagi, sektor-sektor penempatan PMI dibagi menjadi dua, formal dan informal. Pekerjaan dalam sektor informal mencakup pekerja rumah tangga, pertanian, konstruksi, dan pabrik (ILO 2022). Sedangkan pekerja dalam sektor formal, diartikan sebagai pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, dimana mereka memiliki badan hukum yang melindungi (Syahputra et al. 2022, 275). Diantara kedua sektor ini, PMI masih mendominasi dalam sektor informal dibandingkan dengan sektor formal (Kominfo Jatim 2018). Berdasarkan data yang diambil dari BP2MI, terhitung sampai dengan bulan Juli 2022, PMI yang ditempatkan ke luar negeri dalam sektor Informal lebih banyak dibandingkan dengan PMI dalam sektor formal (Putra 2022).

Banyaknya PMI yang ditempatkan di Luar Negeri menyebabkan tidak sedikit pula pengaduan yang diajukan. Tahun 2019, pengaduan dari PMI yang sedang bekerja ke Luar Negeri mencapai angka 9.377 pengaduan, sementara pada tahun-tahun berikutnya pengaduan oleh PMI mengalami penurunan lebih dari setengah jumlah pengaduan di tahun 2019 (BP2MI 2020). Pada tahun 2022,

terdata sebanyak 475 pengaduan dari 1.987 berasal dari negara Saudi Arabia yang mana persentase pengaduan tersebut menyentuh angka 23,91% (BP2MI 2023). Selanjutnya, di tahun yang sama, persentase pengaduan terbanyak kedua ditempati oleh Malaysia yang menyentuh angka 22,70% atau 72 pengaduan dari total 1.987 yang diterima oleh pemerintah (BP2MI 2023). Jika dikalkulasikan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022, Malaysia menempati posisi teratas pengaduan PMI terbanyak dengan jumlah total pengaduan sebanyak 6.058 (BP2MI 2023).

Kasus pengaduan terbanyak yang diterima oleh pemerintah Indonesia dalam periode 2019-2022 salah satunya adalah kasus mengenai gaji tidak dibayar yang menyalahi hak finansial para pekerja migran (BP2MI 2023). Menanggapi banyaknya pengaduan yang berasal dari Malaysia, pemerintah Indonesia kemudian melakukan beberapa upaya untuk memberikan perlindungan kepada para PMI yang berada di Malaysia.

Adanya PMI, sedikit banyaknya memberi keuntungan. Tidak hanya dalam hal memenuhi kebutuhan permintaan tenaga kerja dari negara lain, tetapi juga memberi keuntungan bagi Indonesia. Tumbuhnya perekonomian nasional salah satunya karena disokong oleh adanya pekerja migran (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2022). Pekerja migran juga mengambil andil dalam berkontribusi bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2022). Hal ini dapat dilihat melalui tingginya remitansi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2022). Pada tiga bulan pertama di tahun 2022, remitansi PMI yang ditempatkan di Malaysia telah mencapai sebanyak US$638,35 juta (Kusnandar 2022). Remitansi PMI Malaysia menempati peringkat kedua di bawah Arab Saudi yang mencapai US$706,83 (Kusnandar 2022). Jika ditarik satu tahun kebelakang, lebih tepatnya di tahun 2021, remitansi PMI dari luar negeri mencapai angka yang cukup tinggi yakni US$9,16 miliar (Kusnandar 2022). Hal tersebut menjadikan PMI sebagai salah satu penyokong devisa negara.

Pemerintah Indonesia bersama dengan beberapa pihak terkait bersatu untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang merupakan tanggung jawab negara. Guna menekan persentase pengaduan kasus oleh PMI, salah satu

upayanya yakni pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia membekali para PMI berupa sosialisasi agar calon pekerja migran memiliki kemampuan dan kompetensi yang matang untuk ditempatkan di Luar Negeri (Kemenag 2023). Salah satu kebijakan perlindungan PMI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yakni nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) One Channel System yang disepakati oleh kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Indonesia harus mempunyai kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam hal ini dilihat dari pentingnya penandatanganan MoU "One Channel System" dengan Malaysia tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks perlindungan pekerja migran melalui penandatanganan MoU "One channel system" dengan Malaysia 2019-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan literasi. Populasi penelitian adalah pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penempatan PMI di Malaysia merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022, Pemerintah Indonesia banyak menerima kasus pengaduan terhadap PMI di Malaysia yang puncaknya terdapat pada tahun 2019. Guna menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi PMI di negara Malaysia dengan berbagai kebijakan salah satunya yakni penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau nota kesepahaman penggunaan *One Channel System* yang dilakukan pada 1 April 2022. Selain membuat nota kesepahaman, Pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia sebagai bentuk dari sanksi terhadap pelanggaran MoU yang dilakukan oleh Malaysia (Putra 2022).

Analisis data akan dilakukan melalui analisis literasi, analisis kebijakan publik, analisis kepatuhan hukum, dan analisis jaringan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis upaya perlindungan PMI di Malaysia sepanjang tahun 2019-2022 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan dan program, seperti moratorium pekerja migran, repatriasi PMI bermasalah, serta pembuatan nota kesepahaman atau MoU antara Indonesia dengan Malaysia. Selain itu, akan dianalisis juga tahapan pemerintah dalam membuat kebijakan nota kesepahaman atau MoU "*One Channel* System," sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para PMI di Malaysia.

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peningkatan upaya perlindungan PMI di Malaysia yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui MoU *One Channel System* tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap masyarakat berkewarganegaraan Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar dari wilayah Republik Indonesia (Widodo and Belgradoputra 2019). Seperti yang kita ketahui, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran terhitung cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah berbagai permasalahan hukum yang akan muncul. Perlindungan terhadap para pekerja migran ini diberikan mulai dari sebelum bekerja, yaitu saat pendaftaran, saat keberangkatan, hingga saat pekerja tersebut kembali ke daerah asalnya di tanah air. Beberapa undang-undang turut memayungi hak asasi manusia para pekerja migran untuk dilindungi oleh pemerintah.

Menurut Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra dalam Jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," berpendapat bahwa penerapan perlindungan pada PMI dapat terlaksana dengan baik jika pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan aturan perundang-undangan yang disepakati dengan sebaik mungkin. Namun, tidak menutup kemungkinan kegagalan dalam

perlindungan terjadi jika masalah ternyata ditimbulkan oleh para aktor di dalamnya (Widodo and Belgradoputra 2019, 116).

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran, Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama *government to government* (G-to-G). Mengutip dari Jurnal yang ditulis oleh Dwi Wahyu, Agus Hadiawan, dan Aman Toto, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membentuk aturan khusus yang sekiranya dapat menjadi payung yang melindungi para tenaga kerja di Malaysia, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk *Memorandum of Understanding* atau (MoU). Dalam proses pembentukan MoU dengan Malaysia, terdapat beberapa kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia, salah satunya yakni kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerjanya yang akan bekerja di luar wilayah Republik Indonesia (Handayani, Handiawan, and Dwijono, n.d.,).

Kasus pelanggaran yang dialami oleh para PMI di Malaysia terhitung cukup banyak. Pelanggaran ini dialami oleh PMI baik yang legal maupun Pekerja Migran ilegal. Kemunculan dari pandemi Covid tidak dengan mudah menekan angka kasus pengaduan oleh PMI di Malaysia, meskipun terjadi kasus pengaduan, negara Malaysia tetap menduduki peringkat tertinggi pengaduan PMI. Akibat dari munculnya pandemi ini, pemerintah harus menghadapi tantangan yang cukup berbeda dari tantangan-tantangan sebelumnya. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah juga sebagai bentuk respons terhadap dampak dari pandemi yang dialami oleh para PMI di Malaysia. Hal tersebut menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

1.6 Kerangka Pemikiran

Decision Making Process by Herbert Simon

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Decision Making Process yang dicetuskan oleh Herbert Simon. Dalam penelitian ini, teori Decision Making Process akan digunakan untuk menganalisis mengapa pemerintah Indonesia membuat kebijakan *one channel system* atau kebijakan satu kanal yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan para PMI di negara Malaysia. Pada artikel berjudul “Decision Making: Rational, Nonrational,

and Irrational," yang ditulis oleh Herbert Simon, dijelaskan bahwa untuk membuat suatu keputusan butuh beberapa proses sebelum kemudian keputusan tersebut ditetapkan (Simon 1993, 394). Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus kepada mengapa pemerintah Indonesia membuat keputusan dengan mengimplementasikan proses-proses tersebut.

Simon banyak menekankan bahwa dalam membuat suatu keputusan, dibutuhkan proses-proses atau fase-fase sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Berdasarkan teori *Decision Making Process* yang dicetuskan oleh Herbert Simon, terdapat tiga proses atau fase utama dalam pembuatan suatu keputusan (Simon 1993, 394). Jika disederhanakan, proses tersebut akan terbagi menjadi pengumpulan informasi, membuat opsi solusi, dan menetapkan opsi. Namun, jika dijelaskan dengan sedikit lebih rinci akan menjadi:

1. *Intelligence Phase*

Pada fase pertama ini, pencarian informasi dilakukan. Informasi ini berupa situasi atau masalah-masalah yang sekiranya membutuhkan perhatian dan perlu ditemukan solusi penyelesaiannya (Simon 1993, 394). Kemudian dari kumpulan informasi situasi yang didapatkan, ditetapkan tujuan atau langkah selanjutnya (Simon 1957, 2).

2. *Design Phase*

Fase selanjutnya yakni *design phase*, atau fase dimana pembuatan solusi-solusi dilakukan (Simon 1993, 394). Berdasarkan skema permasalahan yang sudah diidentifikasi pada intelligence phase, fase ini mulai mengerucut (Simon, 1957, 2). Pada fase ini, beberapa solusi dibentuk, seperti apa saja yang bisa menjadi solusi dan alternatifnya yang mungkin dapat mengatasi masalah tersebut, karena solusi atau alternatif itu sendiri harus diciptakan (Simon 1993, 394).

3. *Choice Phase*

Beberapa solusi yang sudah dibuat, kemudian akan disortir dalam fase ini. Pada fase ini, solusi-solusi yang telah dibuat pada design phase akan dievaluasi dan kemudian memilih diantaranya (Simon 1993, 394). Evaluasi ini berupa peninjauan ulang kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi kedepannya dari setiap solusi yang ada, apakah dari solusi yang dibentuk akan mencapai tujuan,

atau adakah ada dampak-dampak yang akan terjadi baik itu dampak baik maupun dampak buruk (Simon 1957, 2). Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan mungkin secara tentatif telah disetujui, dilakukan pengecekan terakhir terhadap hal-hal kecil yang perlu diperhatikan sebelum keputusan tersebut ditetapkan secara mutlak (Simon 1957, 3).

Berdasarkan tulisan diatas, menurut Herbert Simon, pembuatan keputusan perlu melewati tiga proses atau fase inti. Menurutnya, keputusan final yang sudah dibuat harus diimplementasikan (Simon 1993, 406). Fase-fase diatas akan diimplementasikan ke dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam perlindungan terhadap PMI yang bekerja di Malaysia. Pembuatan kebijakan MoU "One Channel System," akan diidentifikasi menggunakan fase-fase tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang melindungi para pekerja migran yang tujuannya adalah mencegah eksploitasi, memastikan upah yang diberikan adil, dan menjamin keamanan para pekerja migran. Langkah-langkah ini turut mencakup Kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam Menyusun perjanjian perlindungan pekerja migran.

Pemerintah Indonesia juga telah aktif berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia untuk membahas terkait isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Berbagai diplomasi dan negosiasi dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki para PMI diakui dan dihormati Pemerintah turut membangun Kerjasama dengan organisasi internasional dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui Kerjasama yang terjalin ini, pemerintah Indonesia dapat mengakses sumber daya tambahan, keahlian, dan dukungan yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan kerja para PMI.

Dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap PMI di Malaysia telah melewati beberapa tahapan dari teori yang dikemukakan oleh Herbert Simon. Teori ini menekankan pada proses-proses yang terjadi sebelum sebuah keputusan dibuat. Pemerintah Indonesia telah melewati *intelligence phase, design phase,* dan *choice phase* dalam proses pengambilan

keputusan untuk membuat sebuah kebijakan perlindungan. Namun, masih terdapat celah yang membuat kasus-kasus pengaduan oleh PMI di Malaysia tak kunjung surut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. John Gerring mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang difokuskan pada individu, peristiwa, dan konteks tertentu, memberikan dirinya pada sebuah ideografis gaya analisis (Gerring 2017). Penggunaan metode penelitian kualitatif dapat membantu penulis dalam mengungkap isu bahasan yang sedang diteliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian kali ini berporos pada Kebijakan Indonesia dan objek penelitiannya adalah penandatanganan MoU *"One Channel System"* dengan Malaysia tahun 2019-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis kali ini menggunakan metode penelusuran data gabungan primer dan sekunder dengan wawancara pada pihak Kementerian Luar Negeri RI dan literatur berupa artikel media massa, artikel jurnal, buku, dan dokumen pemerintah yang terpublikasi.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan media internet seperti membaca dan mengunduh jurnal dan buku yang bersangkutan dengan isu yang sedang diteliti. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis mulai memilah data-data mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dalam membuktikan relevansi dari studi kasus yang diambil. Penulisan data yang dilakukan oleh penulis dijabarkan kembali dalam narasi. Terakhir, penulis membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah dikelola dengan hasil hipotesis yang nantinya akan dikonfirmasi dengan data-data selanjutnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian akan diuraikan ke dalam empat bab utama:

- Bab pertama akan berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan
- Bab kedua akan berisikan penjelasan mengenai kasus-kasus yang dialami oleh PMI di Malaysia. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai *one channel system* sebagai sistem perekrutan PMI yang telah disetujui oleh Indonesia dan Malaysia serta aktor-aktor yang terlibat dalam upaya perlindungan PMI. Bagian ini nantinya akan digunakan oleh penulis sebagai pengantar menuju pengaplikasian teori yang selaras dengan studi kasus penelitian pada bab ketiga.
- Bab ketiga akan berisi penjelasan penulis mengenai implementasi menggunakan konsep teori *decision making proces* yang dicetuskan oleh Herbert Simon pada proses penandatanganan MoU sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Pada bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab.
- Bab keempat akan berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian dan saran atau rekomendasi yang nantinya dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang.

BAB 2
Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan *One Channel System*

2.1. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2019-2022

Malaysia menjadi salah satu negara penerima pekerja migran terbanyak di Asia. Ledakan ekonomi di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970 an silam membuat jumlah permintaan pekerja migran oleh Malaysia pada negara-negara tetangganya meningkat, termasuk kepada Indonesia (Wahyono 2007, 28). Di antara negara-negara pengirim pekerja migran, Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengirim pekerja migran, baik dengan cara legal maupun ilegal. Para perusahaan di negara Malaysia banyak memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia karena pemberian upah yang terjangkau, bahkan bisa dibilang murah. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan di Malaysia memanfaatkan banyak tenaga kerja migran dari Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, terutama pekerja migran ilegal yang bisa dibayar lebih rendah daripada pekerja migran legal. Baik pekerja migran legal maupun pekerja migran non-prosedural sama-sama memiliki potensi untuk mengalami kejahatan-kejahatan dalam sektor ketenagakerjaan.

2.1.1 Kasus pelanggaran Keimigrasian Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Pelanggaran keimigrasian yakni pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tertuang dalam UU No.6 Tahun 2011 Pasal 15, yakni setiap orang bisa keluar dari Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan Tanda keluar dari Pejabat Imigrasi. Pelaku pelanggaran keimigrasian—dalam hal ini PMI—berarti menentang pasal tersebut dan statusnya menjadi *Irregular Migrant* di Luar Negeri. Terdapat beberapa bentuk dari pelanggaran keimigrasian, yakni penyalahgunaan visa, *overstay*, *undocumented migrant,* dan migran non-prosedural.

Kebijakan visa bebas kunjungan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya potensi pelanggaran

keimigrasian. Selain berpotensi menimbulkan pelanggaran keimgrasian, visa bebas kunjungan juga mempermudah tindak penyelundupan ilegal (Syahroni et al. 2021, 31). Contohnya yakni memasuki negara Malaysia menggunakan Visa Kunjungan tetapi kemudian digunakan untuk bekerja di dalam wilayah Malaysia (Astria 2011). Penyalahgunaan Visa kerap dilakukan oleh WNI dan bahkan para agen penyalur kerja turut menyalahgunakan visa untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara non-prosedural di Malaysia.

Selain penyalahgunaan visa untuk bekerja, penyalahgunaan izin tinggal juga merupakan tindak pelanggaran keimigrasian yang kerap dilakukan oleh PMI di Malaysia yang mana hal tersebut tentu melanggar peraturan negara setempat. PMI *overstayer* merupakan PMI yang menetap di suatu negara tujuan kerja yang melebihi masa berlaku izin tinggalnya (Prakoso 2020, 276). Dalam kasus *overstay* ini, selain melanggar keimigrasian, mereka juga mendapat risiko deportasi dari negara tempat mereka tinggal serta sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan data Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia, sebagian besar PMI yang dideportasi terlibat dalam kasus *overstay* (Konsulat RI 2023).

Masih dapat ditemukan warga negara Indonesia yang (WNI) menjadi pekerja migran non-prosedural. Biasanya, para WNI ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan iming-iming kerja di Luar Negeri dan berpenghasilan tinggi. *Non-procedural migrant worker* termasuk ke dalam kategori *irregular migrant workers* atau pekerja migran ilegal. International Organization for Migration atau IOM mengkategorikan *irregular migrant* menjadi tiga kategori. Pertama yakni para migran yang keluar dan masuk ke sebuah negara dengan jalur ilegal. Kedua yakni para migran yang tinggal lebih dari izin batas waktu tinggal atau *overstay.* Ketiga atau kategori terakhir yakni para migran yang bekerja secara ilegal (Anggriani 2017, 319). Tingkat kerentanan PMI non-prosedural untuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dianggap tinggi (Kemenkumham 2019). PMI non-prosedural yang tidak memiliki dokumen resmi tidak mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun dari penyedia jasa. Oleh karena itu, mereka—PMI non-prosedural—menjadi sangat rentan akan penipuan dan tindak eksploitasi yang dilakukan oleh agen penyalur (Kemenko PMK 2023).

Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, pemerintah Indonesia telah menyelesaikan tugas repatriasi atau pemulangan PMI yang terlibat berbagai macam kasus pelanggaran keimigrasian di Malaysia. Tidak sedikit WNI yang mengalami deportasi karena melanggar hukum keimigrasian. Tidak sedikit pula PMI yang juga menjadi korban pelanggaran ketenagakerjaan dari berbagai pihak.

2.1.2 Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PMI kerap kali menjadi penyebab terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh para PMI. Pelanggaran ketenagakerjaan ini merujuk kepada tindakan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Terdapat beberapa jenis pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap kali dialami oleh para PMI, seperti pelanggaran terhadap pemenuhan hak finansial atau gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, beban kerja, dan lainnya. Adanya kasus pelanggaran ketenagakerjaan terhadap PMI merupakan salah satu dampak dari adanya PMI non-prosedural (Kemenko PMK 2023).

Tidak adanya dokumen resmi yang dimiliki oleh para PMI non-prosedural membuat mereka menjadi sangat rentan akan eksploitasi. Tak jarang para PMI non-prosedural tidak mendapatkan hak finansial sebagaimana mestinya, dalam hal ini gaji yang dibayarkan sangat rendah atau bahkan bisa tidak digaji sama sekali (Kemenko PMK 2023). Selain pelanggaran hak finansial berupa upah yang minim, PMI kerap mendapat beban kerja yang tidak sebanding dengan upah.

2.1.3 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap PMI di Malaysia

Kasus penyelundupan dan perdagangan orang termasuk kedalam isu *irregular migrant* (Rustam et al. 2022, 103). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari kejahatan perbudakan manusia (Widiastuti 2010, 107). Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini bisa juga menjadi bentuk lain dari kerja migran ilegal (Widiastuti 2010, 110). Masyarakat Indonesia kerap kali menjadi korban perdagangan orang, terlebih WNI yang menjadi pekerja migran di luar negeri dalam bidang kerja domestik dan dalam

sektor perikanan (Kemlu RI 2019). Banyaknya masyarakat Indonesia yang bermigrasi menjadi pembantu rumah tangga tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka mendapat perlakuan tidak pantas dan berbahaya dengan upah yang terhitung sedikit, bahkan bisa jadi tidak dibayar sama sekali oleh majikannya (Widiastuti 2010, 111).

Tindakan ini tentunya telah melanggar Hak Asasi Manusia dari setiap pekerja migran yang mengalaminya. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perdagangan orang. Peraturan mengenai perdagangan orang telah dituliskan secara spesifik dan jelas oleh pemerintah dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO (Utami 2022, 264).

Salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya kerap menjadi korban TPPO PMI di Malaysia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam artikel yang diberitakan oleh BBC News Indonesia, praktik TPPO yang dialami oleh PMI asal NTT dilakukan oleh sindikat mafia perdagangan orang (Lumbanrau 2023). Berdasarkan artikel tersebut juga, terdapat data sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2022, lebih dari 700 PMI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia (Lumbanrau 2023).

TPPO yang dialami oleh PMI disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendorong banyaknya jumlah korban TPPO diantaranya yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk bermigrasi mencari pekerjaan tanpa adanya *research* mendalam terlebih dahulu (Widiastuti 2010, 112). Faktor ekonomi keluarga yang mendesak dan lemahnya penegakan hukum juga turut mendominasi banyaknya jumlah korban TPPO terhadap PMI di Malaysia (Widiastuti 2010, 112).

2.2. *One Channel System*

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan PMI pada tahun 2022 (Clarissa, Sugito, dan Cipto 2023, 96). Dalam MoU tersebut, telah disepakati bahwa penempatan PMI pada sektor domestik di Malaysia akan dilakukan melalui *One Channel System*, yang mana perjanjian ini telah memuat

Job Order, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja yang akan didapatkan oleh PMI (Disnakertrans Provinsi NTB 2022). MoU tersebut juga memuat beberapa poin penting yang mengubah kebijakan PMI di Malaysia, salah satunya yakni perubahan sistem rekrutmen dari System Maid Online menjadi *One Channel System* (Clarissa, Sugito, dan Cipto 2023, 99).

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menilai bahwa penggunaan *One Channel System* akan menjadi perlindungan maksimal bagi para PMI yang akan bekerja di Malaysia (Kemlu RI 2022). *One Channel System* menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan melakukan penempatan PMI pada sektor domestik di Malaysia (Disnakertrans Provinsi NTB 2022).

International Labour Conference, Geneva, menjadi salah satu pertimbangan MoU ini dibuat. Dalam konferensi tersebut, bagian Migrasi dan Pembangunan Internasional menyatakan bahwa pemerintah masing-masing negara diharuskan untuk saling memberi informasi mengenai kebijakan migrasi internasionalnya dan peraturan yang mengatur penerimaan serta tempat tinggal para migran di negara atau wilayah mereka (Chamie dan Powers 2006, 35). Berdasarkan peraturan khusus dalam konferensi tersebut, dibutuhkan kesepakatan bilateral untuk dapat menyelesaikan kasus PMI di Malaysia (Clarissa, Sugito, dan Cipto 2023, 95). Oleh karena itu, sebagai bentuk dari mekanisme perlindungan PMI, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk menandatangani MoU dan menyepakati adanya *One Channel System* yang mana hal tersebut juga bertujuan sebagai pengganti perjanjian serupa yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2016 (Clarissa, Sugito, dan Cipto 2023, 96).

Konsep dari *One Channel System* memberikan dampak positif kepada pemerintah Indonesia. Menurut pemerintah Indonesia, *One Channel System* dapat mengurangi biaya penempatan PMI. Sistem ini juga dapat menyederhanakan proses penempatan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di antara Indonesia dan Malaysia. Rangkaian ini lebih mudah dijalankan karena sistem online yang dijalankan menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh masing-masing pemerintah, Indonesia dan Malaysia, terkait permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan lapangan kerja pada sektor domestik.

Menurut Joko Widodo, selaku Presiden RI pada tahun tersebut, PMI telah memberikan kontribusinya yang terhitung banyak terhadap pembangunan ekonomi di negara Malaysia. Joko Widodo juga mengatakah bahwa kedua belah negara, Indonesia dan Malaysia, sudah sepantasnya memberikan perlindungan yang maksimal serta membantu PMI untuk mendapatkan hak-haknya (Kemlu RI 2022). Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2022, Ismail Sabri, turut menegaskan bahwa MoU *One Channel System* yang telah ditandatangani akan memberi kepastian akan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi para PMI di Malaysia. Ismail Sabri menjamin kepastian dari MoU ini terhadap proses-proses pengambilan dan mekanisme perlindungan layanan domestik Indonesia atau Perkhidmat Domestik Indonesia (PDI) (Kemlu RI 2022).

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman *One Channel System* mengenai penempatan dan Perlindungan PMI di Malaysia pada sektor domestik telah ditandatangani oleh kedua belah negara (Kemlu RI 2022). MoU tersebut ditandatangani pada 1 April tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob. Secara keseluruhan, dalam perjanjian MoU yang telah disetujui, ditetapkan mekanisme *one channel* untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan pengembalian PMI di Malaysia (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 96).

2.3 Aktor yang Terlibat Dalam Kebijakan Perjanjian Kerjasama Perlindungan PMI di Malaysia

Guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia, diperlukan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia sebagai upaya peningkatan perlindungan PMI. Meskipun Pemerintah Indonesia menjadi pihak yang menekan penggunaan *One Channel System,* kebijakan perlindungan PMI tetap dibuat dan disepakati oleh kedua negara. Dalam membuat kebijakan perjanjian kerjasama perlindungan PMI di Malaysia, terdapat beberapa aktor berwenang yang terlibat.

2.3.1 Kementerian Ketenagakerjaan RI

Kementerian Ketenagakerjaan RI memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan RI, n.d.). Kemnaker RI juga bertanggung jawab atas penyiapan perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Dalam upaya perlindungan PMI di Malaysia, Kemnaker RI memiliki andil dalam pengesahan MoU dengan Malaysia. MoU ini ditandatangani oleh Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dato' Sri M selaku Menteri Sumber Daya Malaysia (Kementerian Ketenagakerjaan RI 2022).

2.3.2 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Selain Kemnaker RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia datau BP2MI turut memiliki andil dalam memberi perlindungan bagi PMI di Malaysia. BP2MI Berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada Pasal 2 Tertulis tugas BP2MI sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI. BP2MI juga bertanggung jawab dalam menerima dan menangani pengaduan dari PMI yang mengalami masalah di Malaysia. BP2MI juga menyediakan data-data umum mengenai penempatan dan pengaduan dari PMI.

2.3.3 Kementerian Luar Negeri RI

Aktor selanjutnya yang memiliki bertanggung jawab atas kesejahteraan PMI yakni Kementerian Luar Negeri RI. Kemlu RI telah melakukan beberapa upaya kerjasama bilateral untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para PMI. Kementerian Luar Negeri RI bertugas untuk memberi perlindungan hukum sebagai bentuk dari tanggung jawabnya kepada PMI (Marsyaf and Subekti 2021, 758). Kementerian Luar Negeri RI juga bertanggung jawab atas pemulangan PMI yang bermasalah di Malaysia.

2.3.4 Perwakilan Diplomasi RI di Malaysia

Perwakilan RI di Malaysia seperti KBRI atau KJRI juga berperan dalam memastikan kesejahteraan PMI di Malaysia. Perwakilan RI di Malaysia menetapkan kenaikan upah minimum PMI di Malaysia sebagaimana poin ini telah ditambahkan dalam MoU *One Channel System* yang ditandatangani oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April 2022 lalu (Kementerian Ketenagakerjaan RI 2022).

2.3.5 Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Kementerian Sumber Manusia Malaysia memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pekerja asing di Malaysia, termasuk pekerja dari Indonesia. Perannya dalam perlindungan PMI salah satunya yakni menandatangani perjanjian kerjasama MoU *One Channel System* bersamaan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI pada 1 April 2022 (Kementerian Ketenagakerjaan RI 2022).

BAB 3
Pentingnya penandatanganan MoU *One Channel System* dengan Malaysia tahun 2019-2022

3.1 Kebijakan Indonesia dalam Penandatanganan MoU *One Channel System* dengan Malaysia 2019-2022

System Maid Online atau SMO merupakan kebijakan yang dibuat oleh Malaysia dalam hal perekrutan pekerja migran (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 96). SMO merupakan prosedur penempatan pekerja migran secara langsung tanpa adanya tahapan melalui agensi. Penggunaan SMO dibuat untuk memudahkan pengguna atau calon majikan, karena biaya perekrutan yang cenderung lebih rendah dibandingkan jika harus melalui agensi. Sistem yang diberlakukan oleh Imigrasi Malaysia ini diluar kesepakatan dalam MoU yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia. Mekanisme perekrutan yang melewatkan ketentuan dari UU No. 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran membuat posisi PMI menjadi rentan terkena eksploitasi. Pada akhirnya, PMI yang diberangkatkan ke negara Malaysia tidak melewati tahapan semestinya atau ilegal. Adanya izin yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Penggunaan *System Maid Online* sebagai prosedur perekrutan pekerja migran dianggap menyulitkan pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan data-data terhadap PMI yang bekerja di Malaysia karena pemerintah Indonesia tidak memiliki akses terhadap hal tersebut (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 99). Selain itu, SMO memudahkan calon pekerja migran dengan menggunakan visa turis untuk bekerja (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 99). Hal ini menjadi kasus pelanggaran keimigrasian bagi calon PMI karena telah menyalahgunakan visa.

Pemerintah Indonesia menilai SMO yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia, melalui jabatan imigrasi Malaysia, membuat kondisi dari pekerja migran semakin rentan dan terancam, serta membuat pemerintah Indonesia kesulitan dalam mengakses data secara rinci terkait PMI di Malaysia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab pemerintah Indonesia sulit memberi

perlindungan kepada PMI Ketika pekerja-pekerja tersebut mengalami berbagai persoalan. Jika seorang pekerja migran dinyatakan ilegal, posisi mereka akan sangat lemah di hadapan sistem hukum negara Malaysia, sekalipun mereka mendapat perlakuan buruk dan tidak semestinya dari majikan mereka.

Perjanjian MoU antara Indonesia dengan Malaysia sudah pernah dilakukan pada tahun 2011 (BBC News Indonesia 2011). Tahun 2011, MoU yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia mengalami revisi. Hal yang diubah yakni adanya perubahan terhadap hak atas upah bagi para pekerja migran, hak untuk pergi, dan hak untuk mempunyai paspor sendiri bagi pembantu rumah tangga.

Perjanjian bilateral mengenai perlindungan PMI antara Indonesia dengan Malaysia telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2016 (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 96). Habisnya masa kontrak Kerjasama MoU antara Indonesia dan Malaysia pada tahun tersebut tidak diindahkan oleh Malaysia. Oleh karena itu, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap para pekerja migran asal Indonesia seperti gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan, pelecehan seksual, beban kerja yang tidak sesuai, PMI *undocumented*, PMI *overstay*, perekrutan pekerja migran ilegal, hingga adanya kasus pemalsuan dokumen. Maka dari itu, sejak tahun 2016 sampai dengan MoU ditandatangani kembali, pengiriman PMI ke Malaysia dianggap tidak resmi atau ilegal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menghentikan pengiriman pekerja migran ke negara Malaysia, terkhusus pada pengiriman tenaga pembantu rumah tangga.

Mengingat tingginya permintaan akan pekerja kerja asing di Malaysia, Indonesia kemudian mempertimbangkan kembali untuk membuat perjanjian baru mengenai PMI di Malaysia (Kemlu RI 2022). Namun karena adanya masalah teknis dan terjadi pandemi Covid yang melanda seluruh dunia, perjanjian tersebut baru diberlakukan pada tahun 2022. Imigrasi Malaysia, pada masa pandemi, mengeluarkan ribuan izin kerja bagi para pekerja asing baru, bahkan untuk pekerja asing yang belum memiliki pengalaman di Malaysia, termasuk pekerja asing dari Indonesia (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 99). Indonesia kemudian mempercepat pembentukan MoU perlindungan pekerja migran karena menganggap kebijakan Imigrasi Malaysia tidak aman untuk PMI (Clarissa, Sugito, and Cipto 2023, 99).

Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil melakukan upaya penanganan dan penanggulangan PMI, serta berhasil dalam membuat kesepakatan dengan Malaysia (Kemlu RI 2022). Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tertuang dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai perlindungan dan penempatan PMI (Kemlu RI 2022). Sebelumnya, MoU memiliki kekuatan mengikat dan memaksa yang setara dengan undang-undang, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh MoU hanya sebatas hal-hal pokok yang terdapat dalam MoU itu sendiri (Irawan, Anwar, and Daties 2023, 16).

Berdasarkan tulisan di atas, dalam membuat sebuah kebijakan baru, pemerintah perlu melakukan beberapa proses sebelumnya. Kumpulan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia menjadi faktor pendorong terkuat yang kemudian membuat pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan baru sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap PMI di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya lain sebelum kemudian pemerintah memutuskan untuk membuat perjanjian MoU perlindungan PMI kepada Malaysia.

3.1.1 Intelligence phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia

Intelligence phase merupakan sebuah fase dalam proses pembuatan keputusan dimana pencarian informasi dilakukan. Informasi-informasi yang dicari berupa situasi atau masalah yang sekiranya perlu diperhatikan untuk kemudian dicari solusi penyelesaiannya (Simon 1993, 394). Dalam fase pertama ini, Pemerintah Indonesia telah mengumpulkan informasi mengenai data-data pelanggaran yang diadukan oleh PMI di Malaysia. Data-data pengaduan dari PMI di Malaysia yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai 6.058 total pengaduan (BP2MI 2023).

Negara Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Asing, termasuk tenaga kerja dari Indonesia (Finaldin dan Yulianti 2021, 23). Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022, negara Malaysia masuk kedalam 10 peringkat negara dengan permintaan PMI terbanyak (BP2MI 2023). Hal ini dikarenakan negara Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja tambahan dari

luar negaranya sendiri (BP2MI 2022). Melihat dari banyaknya PMI yang ditempatkan ke Luar Negeri tidak menutup kemungkinan juga pemerintah Indonesia untuk menerima informasi pengaduan kasus dari para PMI.

Selain melimpahnya sumber daya manusia, Indonesia memiliki kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang strategis. Meskipun terlihat menguntungkan, tetapi hal ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyelundupan manusia setiap tahunnya. Sebagai negara yang memiliki letak strategis, beberapa wilayah di Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia. Wilayah-wilayah tersebut terkadang digunakan beberapa oknum sebagai akses ilegal untuk memasuki negara Malaysia. Salah satu contoh jalur yang kerap digunakan sebagai jalur ilegal adalah Provinsi Kalimantan Barat, lebih tepatnya perbatasan Aruk, Sambas (Alunaza et al. 2022, 3). Seperti kebanyakan wilayah di Provinsi Kalimantan, wilayah ini termasuk masih alami dan masih dipenuhi dengan hutan lebat. Hal ini menjadikan proses penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal sulit untuk diketahui oleh para penjaga keamanan perbatasan. Pada dasarnya, calon pekerja migran ilegal merupakan penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan. Hal tersebut mempermudah aksesnya untuk masuk ke negara Malaysia secara ilegal (Alunaza et al. 2022, 3).

Isu penyelundupan tenaga kerja dapat dikategorikan ke dalam isu migrasi ireguler atau ilegal. Isu ini dikatakan ilegal karena tindakan tersebut dilakukan tidak menggunakan prosedur seperti yang seharusnya, tanpa adanya surat-surat resmi untuk ke Luar Negeri dan tidak melalui bea cukai. Selain tidak adanya dokumen-dokumen resmi, penyelundupan ini dikatakan ilegal karena tidak melewati jalur yang resmi.

Penyelundupan pekerja migran ilegal ini tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya penyelundupan. Faktor pertama yakni pengurusan dokumen untuk bekerja ke Luar Negeri yang dianggap rumit oleh masyarakat awam, terkhusus masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan (Dhiba 2019, 62). Mereka memilih jalur ilegal sebagai jalan pintas untuk bekerja ke Luar Negeri. Faktor kedua yakni kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan karena laju pertumbuhan yang semakin meningkat. Di Indonesia jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan tidak

seimbang menyebabkan angka pengangguran semakin banyak, ditambah dengan banyaknya masyarakat berpendidikan rendah, pekerjaan semakin sulit untuk didapatkan (Dhiba 2019, 7). Masyarakat Indonesia yang lulus dibawah sarjana masuk ke dalam golongan keterampilan rendah. Faktor selanjutnya yakni terdapat perbedaan gaji. PMI yang lulus di bawah sarjana mendapatkan gaji yang cukup tinggi dibandingkan jika mereka bekerja di Indonesia. Beberapa faktor tersebut menjadi pendorong calon PMI menggunakan jalur instan dan tidak resmi. Dalam kasus ini, pekerja migran yang berstatus ilegal sangat rentan terkena kasus pelanggaran hak asasi dan sulit mendapat bantuan hukum dari negara Malaysia saat mereka terkena masalah.

Dalam pelaksanaan tindak penyelundupan tenaga kerja, calon-calon pekerja migran dari Indonesia biasanya memiliki calo yang membantu mereka masuk Malaysia secara ilegal. Isu ini termasuk kedalam pelanggaran keimigrasian dan menyalahi yang sudah tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mana tertulis di dalam Undang-undang bahwa setiap orang bisa keluar dari Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Selain pelanggaran keimigrasian berupa penyelundupan pekerja migran secara ilegal, pemerintah Indonesia juga mendapatkan informasi pengaduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh PMI di Malaysia. Pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak jarang mengalami berbagai tindakan tidak manusiawi yang menyalahi HAM selama mereka bekerja terlebih kepada PMI berstatus ilegal. Beberapa jenis pelanggaran yang kerap dialami oleh PMI antara lain yakni tindak kekerasan dari majikannya, tindak pelecehan seksual, tindak pidana perdagangan orang, beban kerja yang tidak sesuai dan terlalu berat, serta gaji yang kerap tidak dibayarkan (Pratama, Syahjehan, and Octaviandono 2020, 53).

Permasalahan mengenai upah atau gaji pekerja migran terus meningkat setiap tahunnya (Suhartini, Yumarni, and Mulyadi 2022, 85). Pemberian upah atau gaji dianggap sebagai permasalahan yang krusial dalam bidang ketenagakerjaan (Suhartini, Yumarni, and Mulyadi 2022, 86). Bahkan sebelum PMI diberangkatkan, jumlah gaji yang akan diterima sudah lebih dulu diberitahukan

dan disepakati bersama melalui penandatanganan perjanjian. Salah satu faktor yang mendorong mengapa warga negara Indonesia bersedia untuk menjadi pekerja migran yakni adanya keterbatasan ekonomi yang dialami, tetapi tidak jarang para pekerja migran asal Indonesia ini tidak mendapat upah sesuai dengan yang diharapkan dan dijanjikan (Suhartini, Yumarni, and Mulyadi 2022, 88). Upah-upah yang dijanjikan inilah yang menjadi salah satu target bagi para pekerja migran untuk meningkatkan kesejahteraannya baik untuk dirinya maupun keluarganya (Suhartini, Yumarni, and Mulyadi 2022, 88).

Berdasarkan data dari BP2MI, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, terkumpul sebanyak 1299 kasus pengaduan gaji yang tidak dibayarkan oleh PMI (BP2MI 2023). Salah satu contoh pelanggaran hak finansial yang dialami oleh salah satu pekerja migran asal Indonesia yakni Wanita berinisial SB yang tidak menerima gajinya selama 12 tahun bekerja di Malaysia (Ramadhani 2021). Selain gaji yang tidak dibayarkan, pekerja migran tersebut juga mendapat tuntutan berupa tuduhan kabur dari majikannya yang mana mengharuskannya untuk membayar sejumlah 500 ringgit Malaysia (RM). Pada saat pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, pekerja migran asal Indonesia di Luar negeri, termasuk Malaysia, juga terancam tidak mendapatkan upah dan bahkan kehilangan pekerjaan (Aswindo, Hanita, dan Simon 2021, 448). Pada kala itu, adanya kebijakan pembatasan mobilitas dari pemerintah Malaysia juga dianggap merugikan PMI yang mana para PMI terancam mengalami penurunan upah, kehilangan upah, dan bahkan pekerjaan yang tidak menentu (Aswindo, Hanita, dan Simon 2021, 448). Hermono sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia menyampaikan bahwa selain permasalahan hal finansial berupa gaji yang tidak dibayarkan atau tidak dibayar sesuai perjanjian hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus pengaduan yang ditemuinya (Ramadhani 2021).

3.1.2 Design phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia

Dalam *decision making process* menurut Herbert Simon, *design phase* berisikan solusi-solusi yang dibuat menyesuaikan dengan skema permasalahan

yang sebelumnya sudah diidentifikasi pada *intelligence phase* (Simon 1857, 2). Begitu juga dengan keputusan pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk memberi perlindungan yang maksimal kepada PMI di Luar Negeri. Dalam memberi perlindungan kepada PMI, diperlukan beberapa upaya alternatif sebelum kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang sekiranya paling relevan. Beberapa upaya alternatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya yakni adanya Kerjasama antar instansi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyepakati pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan Malaysia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004, 2006, 2011, dan berakhir pada tahun 2016.

Pembekalan Akhir Pemberangkatan atau PAP merupakan pembekalan yang diberi kepada calon PMI sebelum mereka berangkat ke negara penempatannya. Program PAP ini bertujuan agar calon PMI memiliki kesiapan yang matang baik dalam pengetahuan maupun kesiapan mental. Program ini juga membantu mereka untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya (Sumas 2020, 131). Adanya program PAP yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada calon PMI, diharapkan jumlah kasus PMI bermasalah di Malaysia dapat berkurang. Namun pada kenyataannya, jumlah pengaduan kasus yang diterima oleh pemerintah Indonesia tak kunjung menurun sejak tahun 2020 hingga tahun 2022.

Banyaknya kasus penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi cukup menarik perhatian pemerintah Indonesia. Banyaknya jumlah migran ilegal merupakan salah satu tindak kejahatan lintas negara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kasus penyelundupan ini mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasinya. Instansi pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Imigrasi untuk menegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Dhafasha, Nurdiyanti, and Pontoh 2021, 766). Imigrasi Indonesia juga bekerjasama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) guna memastikan aktivitas migrasi ditangani dengan teratur (Dhafasha, Nurdiyanti, and Pontoh 2021, 771).

Tahun 2022, Indonesia dan Malaysia menyepakati kembali MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI pada sektor domestik di Malaysia. Proses pengiriman PMI tertuang dalam MoU tahun 2022 tersebut, mulai dari pelatihan dasar standar, proses rekrutmen, pelatihan, proses administrasi, sampai dengan pengawasan PMI oleh BP2MI (Kemlu RI 2022). MoU kemudian ditandatangani oleh kedua negara sebagai dasar yang memberi perlindungan dan menangani permasalahan para PMI di Malaysia. Salah satu perjanjian yang ditegaskan dalam MoU antara Indonesia dengan Malaysia yakni penggunaan *One Channel System*. Pemerintah Indonesia menjadi pihak yang menekan *One Channel System* untuk dijalankan (Kemnaker RI 2021). MoU yang dibuat sempat mengalami beberapa revisi dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran dari masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia. Namun, Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan dalam perekrutan pekerja migran asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan yang salah satunya yakni SMO. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kembali melakukan penghentian pengiriman PMI ke Malaysia.

Pemerintah Indonesia melakukan pengukuhan pengiriman PMI ke Malaysia sebagai tanggapan atas adanya pelanggaran oleh pemerintah Malaysia terhadap MoU yang sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani pada 1 April 2022 (KOMISI IX DPR RI 2022). Moratorium dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap PMI oleh pemerintah Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya perlindungan, moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga sebagai bentuk "gertakan" untuk Malaysia yang telah melanggar kesepakatan antara kedua negara. Meskipun moratorium PMI yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Malaysia telah dilakukan, didapati PMI yang berangkat secara informal dan non-prosedural yang mana PMI non formal tersebut masih terhitung banyak (KOMISI IX DPR RI 2022). Maka dari itu, moratorium PMI yang diberlakukan dianggap masih belum dapat memperbaiki keadaan sebagaimana yang diinginkan. Dampak dari hal tersebut yakni perlindungan kepada PMI menjadi semakin tidak tertangani (KOMISI IX DPR RI 2022).

3.1.3 Choice Phase dalam Kebijakan Indonesia menandatangani MoU OCS dengan Malaysia

Choice Phase merupakan fase terakhir dari tiga fase pembuat keputusan menurut Herbert Simon. Pada fase ini, beberapa solusi kebijakan perlindungan PMI yang sudah dibuat oleh pemerintah kemudian disortir dan dicari yang sekiranya paling efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan PMI. Dalam fase ini penyortiran solusi dilakukan dengan cara mengevaluasi atau meninjau ulang kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi kedepannya (Simon 1957, 2).

Beberapa perjanjian kerjasama bilateral dalam memberi perlindungan kepada PMI di Malaysia telah dilakukan. Perjanjian MoU kerjasama terbaru telah ditandatangani dan disetujui pada 1 April tahun 2022 lalu yang kemudian perjanjian ini sempat dilanggar oleh Malaysia. Meskipun demikian, pada 1 Agustus tahun 2022 pemerintah Indonesia mengangkat pengukuhan yang sebelumnya dijalankan sebagai "teguran" dari Indonesia kepada Malaysia. Pada 28 Juli 2022, Kemlu bersama dengan Kemnaker melakukan negosiasi dan perumusan kembali MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Malaysia yang kemudian kesepakatan tersebut berhasil diwujudkan kembali pada 1 Agustus 2022. Kesepakatan untuk menempatkan kembali PMI di Malaysia ditandatangani oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan RI dan Datuk Seri M. Saravanan selaku Menteri Ketenagakerjaan Malaysia (Kantor Staf Presiden RI 2022).

Pemerintah Indonesia melihat keuntungan yang signifikan pada MoU *one channel system* yang kini digunakan. Dalam MoU tersebut terdapat lima poin yang ditambahkan pemerintah Indonesia, poin-poin tersebut yakni

1. Mendata seluruh PMI dalam *one channel system*. Data-data tersebut mencakup lokasi kerja, identitas dan latar belakang dari calon majikan.

2. Menaikkan upah minimum yang semula 1.200 Ringgit Malaysia (4 juta rupiah) menjadi 1.500 Ringgit Malaysia (5 juta rupiah).

3. Tidak memperbolehkan majikan dari PMI untuk menahan dokumen penting milik pekerja migran seperti paspor atau dokumen-dokumen pribadi lainnya. Pemerintah Indonesia juga menekan Malaysia untuk mewajibkan larangan ini dipatuhi.

4. Mewajibkan setiap majikan untuk selalu memberi hak pekerja dalam berkomunikasi baik kepada keluarga atau kepada perwakilan RI di Malaysia.

5. Proses penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh agensi-agensi yang sudah terdaftar baik di pemerintah Indonesia maupun di Malaysia.

Tujuan dari dibuatnya MoU tahun 2022 yakni sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dan PMI yang bekerja pada sektor domestik di Malaysia dengan cara menguatkan mekanisme yang tepat dalam proses perekrutan dan penempatan. MoU dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk Perjanjian Internasional yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada para pihak-pihak yang berkaitan. Hasil dari ditandatanganinya perjanjian MoU tahun 2022 yakni kini Indonesia memiliki legitimasi dan kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan dialami oleh PMI di masa depan. Implikasi MoU perlindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia merupakan komitmen bersama yang kemudian menghasilkan sistem perekrutan dan penempatan *One Channel System* sebagai pengganti SMO. Dengan begitu, dapat dikatakan pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup sukses dalam mengelola PMI di Malaysia.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Banyaknya jumlah angkatan kerja yang menjadi pengangguran membuat tidak sedikit dari mereka yang memutuskan bermigrasi ke Luar Negeri untuk mencari lapangan pekerjaan demi mencapai kesejahteraan hidup. Salah satu contohnya yakni tenaga kerja tambahan dari luar negeri yang dibutuhkan oleh Malaysia. Tingginya kebutuhan pekerja asing dari Malaysia membuat negara tersebut kemudian sepakat untuk menaikkan upah bagi pekerja migran. Hal ini kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk menaikkan devisa negara. WNI yang menjadi pekerja migran memberi keuntungan, salah satunya yakni menumbuhkan perekonomian nasional, PMI tersebut memiliki andil dalam kontribusi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi.

Melihat hal tersebut, tentu PMI menjadi tanggung jawab negara untuk harus selalu dilindungi. Tidak sedikit pemerintah Indonesia menerima kasus-kasus pengaduan yang dialami oleh PMI, terlebih pada PMI yang bekerja di Malaysia. Beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh PMI di Malaysia antara lain yakni kasus pelanggaran keimigrasian, kasus pelanggaran ketenagakerjaan, kasus tindak pidana perdagangan orang, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut yang kemudian menggerakkan pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya perlindungan pekerja migran.

Teori *decision making process* milik Herbert Simon menjelaskan bahwa dalam membuat sebuah keputusan, dibutuhkan beberapa fase dalam prosesnya. Herbert Simon kemudian mengelompokkan fase-fase tersebut menjadi tiga bagian, *intelligence phase*, *design phase,* dan *choice phase*. Fase-fase dari teori ini yang kemudian penulis terapkan sebagai kesimpulan dalam konteks pengambilan keputusan penandatanganan perjanjian MoU *one channel system* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal ini menjadi kesimpulan dalam penulisan, dan tersajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Implementasi Parameter Perlindungan PMI di Malaysia Tahun 2019-2022

No	Parameter/*Phase*	Penjelasan sebagai kesimpulan
1	*Intelligence phase*	Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan data-data kasus pengaduan PMI di Malaysia pada tahun 2019-2022. Data terkait kasus yang telah dikumpulkan dalam periode ini, terkait dengan kejadian pelanggaran hukum yang diterima oleh PMI yaitu: 1. Tahun 2019 merupakan tahun dengan kasus pengaduan terbanyak jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022. 2. Kasus pelanggaran keimigrasian, kasus pelanggaran ketenagakerjaan, dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking)*.

2	*Design phase*	Pemerintah Indonesia telah melakukan tugasnya dengan memberikan perlindungan kepada PMI di Malaysia; langkah-langkah yang telah diambil pemerintah adalah: 1. Penerapan program Pembekalan Akhir Pemberangkatan atau PAP oleh pemerintah Indonesia kepada calon PMI 2. Kerjasama antar instansi pemerintah Indonesia dan kerjasama instansi pemerintah Indonesia dengan ILO guna memastikan aktivitas migrasi agar angka penyelundupan migran ilegal dapat berkurang 3. Pembuatan perjanjian MoU dengan Malaysia guna meningkatkan upaya perlindungan PMI di Malaysia 4. Moratorium PMI sebagai bentuk teguran dari Pemerintah Indonesia atas sikap tidak patuh negara Malaysia
3	*Choice phase*	Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan perjanjian kerjasama MoU *one channel system* setelah sempat melakukan moratorium PMI, penggunaan OCS berhasil menggantikan SMO dalam proses perekrutan dan penempatan sebagai bentuk perlindungan PMI di Malaysia

4.2 Rekomendasi

Kewajiban melindungi rakyat suatu negara, tidak berlaku hanya untuk warga negara di dalam negeri, tetapi juga yang sedang berada di luar negeri. Permasalah sering muncul seiring dengan meningkatnya imigrasi warga negara ke

negara lain dalam konteks sebagai pekerja migran. Pemerintah Indonesia harus hadir menjadi pelindung setiap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan negara penerima pekerja migran tersebut, dalam hal ini untuk memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya perlindungan PMI melalui perjanjian kerjasama MoU *one channel system* antara Indonesia dengan Malaysia, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disarankan oleh penulis.

Pertama yakni dibutuhkan kebijakan yang menekankan kepada kepatuhan dari dua negara dalam konteks penggunaan *one channel system* pada penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Kebijakan ini dan juga dimungkinkan sebagai dasar kesepakatan bagi penempatan di negara-negara lainnya.

Kedua, Kementerian Tenaga Kerja disarankan untuk memiliki strategi dan regulasi yang kuat terkait dengan perlindungan tenaga kerja sebagai bentuk langkah konkrit dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh PMI. Hal ini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan PMI di Malaysia tetapi juga penyelesaian masalah serupa di negara-negara lain.

Ketiga yaitu dengan adanya regulasi yang kuat maka akan ada penerapan sanksi yang sudah ditetapkan dalam MoU *one channel system*. Penerapan sanksi ini tidak hanya berlaku dengan negara Malaysia tetapi juga di negara-negara tujuan penempatan PMI lainnya.

Keempat, saran terakhir, pemerintah harus mempunyai mekanisme kuat dalam rangka pemantauan dan evaluasi, serta penerapan regulasi dengan ketat pada lembaga atau agen penyedia tenaga kerja atau pekerja migran untuk menekan kejadian yang tidak diinginkan, yang berpotensi menimpa PMI yang sedang bekerja di Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Alunaza, Hardi, Suci Cantika, Dianita M. Anggara, Annisa Umniyah, Kesya A. Putri, and Githa N. Manurung. 2022. "Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat." *Journal of International Relations* 1, no. 1 (2): 1-19. 10.36232.

Astria, Riendy. 2011. "TKI dilarang gunakan visa kunjungan untuk bekerja di Malaysia." *KONTAN*, November 20, 2011. https://nasional.kontan.co.id/news/tki-dilarang-gunakan-visa-kunjungan-untuk-bekerja-di-malaysia.

Aswindo, Munarni, Margaretha Hanita, and Arthur J. Simon. 2021. "Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Masa Pandemic Covid-19." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 1 (3): 442-452.

Auliya, Gigin. 2022. "Faktor-faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas." (Juli). https://www.researchgate.net/publication/361865076_FAKTOR-FAKTOR_PEKERJA_MIGRAN_INDONESIA_BEKERJA_DI_LUAR_NEGERI_STUDI_KASUS_KABUPATEN_SAMBAS.

BBC News Indonesia. 2011. "Indonesia-Malaysia Tanda Tangani MoU Baru." *Wikipedia*, May 31, 2011. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia.

BP2MI. 2022. “BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.” BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. https://bp2mi.go.id/berita-detail/temui-kepala-bp2mi-perwakilan-malaysia-bahas-isu-pelindungan-dan-kesejahteraan-pmi.

Budilaksono, Imam. 2002. “Anggota DPR dukung rencana moratorium pengiriman PMI ke Malaysia.” Wikipedia. https://www.antaranews.com/berita/2996181/anggota-dpr-dukung-rencana-moratorium-pengiriman-pmi-ke-malaysia.

Chamie, Joseph, and Mary G. Powers, eds. 2006. *International Migration and the Global Community: A Forum on the Report of the Global Commission on International Migration*. New York: Center for Migration Studies.

Clarissa, Clara, Sugito, and Bambang Cipto. 2023. “The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Worker Protection.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 1 (1): 94-105. http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10il.4267.

Dhafasha, Pratama N., Anggita N. Nurdiyanti, and Marco E. Pontoh. 2021. “Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia.” *Journal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (September): 759-773. https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1434.

Dhiba, Hana F. 2019. “Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (5): 59-71. https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.157.

Disnaker Indramayu. 2021. “Dampak Pandemi COVID – 19 Terhadap Penempatan PMI asal Kab Indramayu – DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU.” Disnaker Indramayu. https://disnaker.indramayukab.go.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-penempatan-pmi-asal-kab-indramayu/.

Disnakertrans Provinsi NTB. 2022. “Pemerintah Tutup Sementara Penempatan PMI untuk Malaysia. "Job Order lama tetap diproses dan diberangkatkan". - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Disnakertrans NTB. https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pemerintah-tutup-sementara-penempatan-pmi-untuk-malaysia-job-order-lama-tetap-diproses-dan-diberangkatkan/.

Fae, Majolica O., and Gunardi Lie. 2023. “Kebijakan Pemerintah Kepada Tenaga Kerja Wanita yang Migran di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 2 (10): 307-312. https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4964.

Finaldin, Tom, and Nisa N. Yulianti. 2021. “Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono.” *Global Mind* 3 (1): 21-37.

Handayani, Pristika. 2014. “Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” 11, no. 1 (April): 30-35.

Hawari, Prabu. 2023. “Faktor Pendorong dan Penarik dalam Migrasi Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan.” *Jurnal Transformasi Global* 10, no. 2 (1): 114-143. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.010.02.3.

ILO. 2022. “Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang).” International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_853534.pdf.

Irawan, Astriyani, Arman Anwar, and Dyah R. Daties. 2023. “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).” *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (Agustus): 12-20. 10.47268/palasrev.v1i1.10098.

Kantor Staf Presiden RI. 2022. “KSP : Implementasi MoU Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Pengawasan Ketat – Kantor Staf Presiden.” Kantor Staf Presiden. https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html.

Kemenag. 2023. “Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.” Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI | PENDIS. https://pendis.kemenag.go.id/read/pengabdian-kepada-masyarakat-internasional-dosen-iain-lhokseumawe-edukasi-pekerja-indonesia-di-malaysia.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2022. “RI-Malaysia Tandatangani Kerjasama Pelindungan Pekerja Migran di Malaysia.” Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. https://kemnaker.go.id/news/detail/ri-malaysia-tandatangani-kerja-sama-pelindungan-pekerja-migran-di-malaysia.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. n.d. “Tentang : Kementerian Ketenagakerjaan RI.” Kemnaker. Accessed July 29, 2024. https://kemnaker.go.id/information/about.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2022. “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalkan-program-government-to-government.

Kemlu RI. 2022. “Indonesia Malaysia Sepakati Mou Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia.

Kemnaker RI. 2021. “Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi - Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan.” Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan. https://ppsdm.kemnaker.go.id/berita-kemnaker/indonesia-siapkan-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi/.

Kominfo Jatim. 2018. “Sektor Informal Masih Dominasi PMI Ke Luar Negeri.” Kominfo Jatim.

https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sektor-informal-masih-dominasi-pmi-ke-luar-negeri.

KOMISI IX DPR RI. 2022. “Saleh Daulay Dukung Kebijakan Moratorium PMI ke Malaysia.” Wikipedia. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39808/t/javascript;.

Kusnandar, Viva B. 2022. “Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurun sejak Pandemi.” Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-menurun-sejak-pandemi.

Lumbanrau, Raja E. 2023. “Mengungkap modus 'rayuan surgawi' dan jalur 'kejahatan mengerikan' mafia perdagangan pekerja migran NTT.” BBC. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357.

Marsyaf, Divya A., and Rahayu Subekti. 2021. “Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (September): 755-761.

NTB Satu Data. 2023. “Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Kabupaten / kota.” Satu Data NTB. https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-menurut-kabupaten-kota.

Pratama, Ilham Z., Muhammad M. Syahjehan, and Octaviandono. 2020. “Kerjasama ILO dan Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes

(DCWP).” *Journal of Diplomacy and International Studies* 3, no. 2 (Oktober): 49-64.

Putra, Thaus Sugihilmi A. 2022. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html.

Ramadhani, Jabbar. 2021. “Miris! TKW di Malaysia 12 Tahun Tak Digaji Malah Dituntut Majikan.” *detikNews*, October 29, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5788834/miris-tkw-di-malaysia-12-tahun-tak-digaji-malah-dituntut-majikan.

Rizanty, Monavia A. 2022. “Jumlah Pekerja Migran RI 3,37 Juta Orang hingga Kuartal III/2022.” DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-ri-337-juta-orang-hingga-kuartal-iii2022.

Rosiana, Emy, Herien Puspitawati, and DIah Krisnatuti. 2023. “Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 16, no. 2 (Mei): 95-107. http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95.

Rustam, Ismah, Kinanti R. Sabilla, Khairur Rizki, and Heavy N. Estriani. 2022. “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat.” *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (Juni): 102-107.

Simon, Herbert A. 1957. “Background of Decision Making.” 10, no. 3 (November): 1-24. https://www.jstor.org/stable/44640482.

Simon, Herbert A. 1993. “Decision Making: Rational, Nonrational, and Irrational.” *Education Administration Quarterly* 29 (3): 329-411. 10.1177/0013161x93029003009.

Suhartini, Endeh, Any Yumarni, and Mulyadi. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Migran Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan.” (Januari), 84-92.

Sumas, Sugiarto. 2020. “Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” Jurnal Widyaiswara Indonesia 1, no. 3 (September): 130-139.

Syahputra, Erwin, Dessy I. Sari, Ica Z. Sari, Haris Fadila, M. R. Azhari, Johan Sitorus, Pamiluddin, et al. 2022. “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan).” *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 2 (Juli): 274-284. https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/414/293.

Syahroni, Mohammad R., Ghea S. Paramitha, Anwaresa P. Abdi, and Taufiq K. Wirajati. 2021. “Dampak Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tenaga Kerja Ilegal.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (Juni): 27-36. 10.47492/jip.v2i1.599.

UNPAR.AC.ID. 2023. “Riset UNPAR: Mendorong Pemanfaatan Remitansi Menjadi Lebih Produktif.” Universitas Katolik Parahyangan.

https://unpar.ac.id/riset-unpar-mendorong-pemanfaatan-remitansi-menjadi-lebih-produktif/.

Utami, Rizky D. 2022. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Baru Malaysia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli): 263-278. http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797.

Widiastuti, Tri W. 2010. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." *Wacana Hukum* 9, no. 1 (April): 107-120. https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.308.

Widodo, Hartono, and R. J. Belgradoputra. 2019. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (Juli): 107-116. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.343.

Wulan, Tyas R., Muslihudin Wijayanti, Sri Wijayanti, and Jarot Santoso. 2023. "Model Perlindungan Anak-anak Pekerja Migran di Malaysia." 1, no. 1 (Agustus): 472-476. https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/76.

Yuliartini, Ni Putu R., and Dewa Gede S. Mangku. 2020. "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (Mei): 22-40. https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25429.

Dokumen dan Undang-undang

BP2MI. 2022. "BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021.

BP2MI. 2023. “Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2022.” Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2022. https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-03-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf.

BPK RI. 2011. “UU No. 6 Tahun 2011.” Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011.